

DOKUMEN

RENCANA KERJA RSUD Dr MUHAMMAD ZEIN PAINAN

TAHUN 2025



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611

Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756-21398



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2024; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,



KUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang. Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan ini juga menjadi panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rencana Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian kiranya bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan kinerja pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Painan, 5 Agustus 2024
Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan



dr. MUHAMMAD FAHRIZA SA, MARS
NIP. 19820104 200902 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN	
LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian	
Renstra RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.	19
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	20
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad	
Zein Painan	20
3.3 Program dan Kegiatan	21
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD Dr. MUHAMMAD	
ZEIN PAINAN	24
4.1.Rencana Program dan Kegiatan.....	24
BAB V.PENUTUP.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024	7
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.....	9
Tabel 3. Jumlah Kunjungan dan Indikator Penilaian Kinerja Pelayanan.....	14
Tabel 4. Cost Recovery Rate (CRR) parsial tahun 2021 sampai dengan 2023	15
Tabel 5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	17
Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025	22
Tabel 7. Rencana Program dan Kegiatan	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat.

Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026. Disamping itu, Renja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pada pembangunan daerah Tahun 2025, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkup RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan terletak di Jalan Dr. A. Rivai Painan, yang merupakan Jalur Pantai Barat Sumatera yang menghubungkan Ibukota Propinsi dengan Propinsi Bengkulu dan Propinsi Jambi. Letak yang strategis dan dekat dengan ibukota Propinsi dengan jarak tempuh sekitar 77 km (1,5 jam) perjalanan. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tidak saja melayani masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan tetapi juga juga menerima rujukan dari Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi) dan Kabupaten Muko-Muko (Provinsi Bengkulu).



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja unit Pelaksana teknis Daerah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang menyatakan bahwa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merupakan RSUD Kelas C sebagai organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara Profesional, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan-pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan bidang kepegawaian serta menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan perundang-undangan.

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu seiring dengan upaya peningkatan pelaksanaan pencegahan dan upaya melaksanakan rujukan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja RSUD Dr. M. Zein Painan Tahun 2025 dilandasi dasar hukum. Adapun yang menjadi Landasan hukum RSUD Dr. Muhammad Zain Painan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 111 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah :

1. sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.
2. Sebagai acuan bagi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan bagi masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit.

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Dr. M. Zein Painan yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman bagi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dalam melaksanakan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2025.
2. Menjadi acuan bagi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
5. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang menerapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal rencana kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja proses penyusunan rencana kerja, alasan mengapa rencana kerja disusun.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini menjelaskan dasar hukum penyusunan rencana kerja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen rencana kerja dan tujuan penyusunan rencana kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini memberikan sistematika penyusunan rencana kerja.

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Dr. M. Zein Painan yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman bagi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dalam melaksanakan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2025.
2. Menjadi acuan bagi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
5. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang menerapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal rencana kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja proses penyusunan rencana kerja, alasan mengapa rencana kerja disusun.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini menjelaskan dasar hukum penyusunan rencana kerja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen rencana kerja dan tujuan penyusunan rencana kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini memberikan sistematika penyusunan rencana kerja.

BAB II	: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Lalu Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan
BAB III	: Tujuan dan sasaran RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Pada bab ini memaparkan tentang tujuan dan sasaran RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
BAB IV	: Rencana Kerja Tahun 2025 yang mencakup : - Rencana Program dan kegiatan - Indikator kinerja, kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah; - Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju tahun 2025 berdasarkan pagu indikatif; - Sumber dana/pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan
BAB V	: Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Berdasarkan sasaran kinerja RSUD Dr. M. Zein Painan yaitu Meningkatkan Mutu dan Cakupan Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan maka indikator yang diukur berupa terlaksananya peningkatan cakupan pelayanan dengan menambah jenis dan jumlah pelayanan.

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target- target pembangunan.

Rumah Sakit mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

Sedangkan Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja kegiatan yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Evaluasi Kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemampuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dimasa mendatang.

Tabel 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Targe dant Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Realisasi Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Perkiraan Relaisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Triwulan II (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN KESEHATAN									
A.	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA									
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							11.305.199.783	11.305.199.783	39,85
3	Peningkatan Pelayanan BLUD							37.671.758.953	37.671.758.953	56,83
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							29.666.661	29.666.661	1,45

Sasaran pada RSUD Dr. M. Zein Painan adalah *Meningkatkan Pelayanan yang Bermutu dan Profesional kepada Masyarakat* maka indikator yang diukur berupa Persentase elemen akreditasi RS. Adanya 3 (tiga) Program kerja untuk Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, yaitu dilakukan melalui pelaksanaan :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 39,83%)
 - b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (Target kinerja : 100%) (realisasi kinerja : 56,88%)
- 2) Program Upaya Kesehatan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./Kota
 - Sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (target kinerja : 100%) (realisasi kinerja : 5,3%)
 - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (target kinerja : 100%, realisasi kinerja : 0,12%)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Analisis Kinerja Pelayanan Rumah sakit berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal yang telah dibuat Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yaitu nomor 38 tahun 2023. Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk menentukan tolak ukur kinerja pelayanan dan menjamin akses masyarakat serta mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Palnan

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi		Target	Target Rencana RB				Realisasi Capaian			Prespektif		Catatan tambahan
				RPM	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2021	2022		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pelayanan Gawat Darurat	1	Kemampuan menangani : menangani life saving	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikasi yang masih berlaku BLS/PPOD/GELS/ALS	100%	100%	100%	100%	97,54%	90,74%	12,43%	100%	100%		
		3	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	Satu tim	Satu tim		
		4	Pemakaian PDI identitas petugas selama pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		5	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	≤ 5 menit terlayani,Setelah pasien datang	≤ 5 menit terlayani,Setelah pasien datang	≤ 5 menit terlayani,Setelah pasien datang	≤ 5 menit terlayani,Setelah pasien datang	≤ 3-5 menit	rata-rata 2-4 menit	rata-rata 2-4 menit	≤ 5 menit terlayani,Setelah pasien datang	≤ 5 menit terlayani,Setelah pasien datang		
		6	Kepuasan pelanggan	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	78,43%	≥ 70 %	≥ 65,2 %	≥ 70 %	≥ 70 %		
		7	Kematian pasien < 24 jam	Dua per seribu	Dua per seribu	Dua per seribu	Dua per seribu	5,4 perseribu	4,04 perseribu	4,04 perseribu	Dua per seribu	Dua per seribu		
		8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Pelayanan Rawat Jalan	1	Dokter pemberi pelayanan	100%	100%	100 % dokter spesialis	100%	100%	95%	95%	100%	100%		
		2	Ketersediaan pelayanan	a. Klinik anak	a. Klinik anak	a. Klinik anak	a. Klinik anak	a. Klinik anak	a. Klinik anak	a. Klinik anak	a. Klinik anak	a. Klinik anak		
				b. Klinik Pykt Dalam	b. Klinik Pykt Dalam	b. Klinik Pykt Dalam	b. Klinik Pykt Dalam	b. Klinik Pykt Dalam	b. Klinik Pykt Dalam	b. Klinik Pykt Dalam	b. Klinik Pykt Dalam	b. Klinik Pykt Dalam		
				c. Klinik kebidanan	c. Klinik kebidanan	c. Klinik kebidanan	c. Klinik kebidanan	c. Klinik kebidanan	c. Klinik kebidanan	c. Klinik kebidanan	c. Klinik kebidanan	c. Klinik kebidanan		
				d. Klinik bedah	d. Klinik bedah	d. Klinik bedah	d. Klinik bedah	d. Klinik bedah	d. Klinik bedah	d. Klinik bedah	d. Klinik bedah	d. Klinik bedah		
				e. Klinik mata	e. Klinik mata	e. Klinik mata	e. Klinik mata	e. Klinik mata	e. Klinik mata	e. Klinik mata	e. Klinik mata	e. Klinik mata		
				f. Klinik THT	f. Klinik THT	f. Klinik THT	f. Klinik THT	f. Klinik THT	f. Klinik THT	f. Klinik THT	f. Klinik THT	f. Klinik THT		
				g. Klinik Jiwa	g. Klinik Jiwa	g. Klinik Jiwa	g. Klinik Jiwa	g. Klinik Jiwa	g. Klinik Jiwa	g. Klinik Jiwa	g. Klinik Jiwa	g. Klinik Jiwa		
				h. Klinik Neurologi	h. Klinik Neurologi	h. Klinik Neurologi	h. Klinik Neurologi	h. Klinik Neurologi	h. Klinik Neurologi	h. Klinik Neurologi	h. Klinik Neurologi	h. Klinik Neurologi		
				i. Klinik Paru	i. Klinik Paru	i. Klinik Paru	i. Klinik Paru	i. Klinik Paru	i. Klinik Paru	i. Klinik Paru	i. Klinik Paru	i. Klinik Paru		
				j. Klinik Umum	j. Klinik Umum	j. Klinik Umum	j. Klinik Umum	j. Klinik Umum	j. Klinik Umum	j. Klinik Umum	j. Klinik Umum	j. Klinik Umum		
				k. Klinik Gigi	k. Klinik Gigi	k. Klinik Gigi	k. Klinik Gigi	k. Klinik Gigi	k. Klinik Gigi	k. Klinik Gigi	k. Klinik Gigi	k. Klinik Gigi		
				l. Klinik Orthopedi	l. Klinik Orthopedi	l. Klinik Orthopedi	l. Klinik Orthopedi	l. Klinik Orthopedi	l. Klinik Orthopedi	l. Klinik Orthopedi	l. Klinik Orthopedi	l. Klinik Orthopedi		
						m. Klinik Kulit Kelamin	m. Klinik Kulit Kelamin	m. Klinik Kulit Kelamin	m. Klinik Kulit Kelamin	m. Klinik Kulit Kelamin	m. Klinik Kulit Kelamin	m. Klinik Kulit Kelamin		
						n. Klinik Jantung	n. Klinik Jantung	n. Klinik Jantung	n. Klinik Jantung	n. Klinik Jantung	n. Klinik Jantung	n. Klinik Jantung		

			08.00 s.d 13.00 setiap hari kerja, senin-jumat : 08.00-11.00	08.00 s.d 13.00 setiap hari kerja, senin-jumat : 08.00-11.00	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja, senin- Jumat : 08.00-11.00	08.00 s.d 13.00 setiap hari kerja, senin-jumat : 08.00-11.00	08.00 s.d 13.00 setiap hari kerja, senin-jumat : 08.00-11.00	08.00 s.d 13.00 setiap hari kerja, senin-jumat : 08.00-11.00	08.00 s.d 13.00 setiap hari kerja, senin-jumat : 08.00-11.00	08.00 s.d 13.00 setiap hari kerja, senin-jumat : 08.00-11.00	08.00 s.d 13.00 setiap hari kerja, senin-jumat : 08.00-11.00
	3	Jam buka pelayanan									
	4	Waktu tunggu di ruang jalan	120 menit	120 menit	120 menit	120 menit	60-120 menit	120 menit	120 menit	120 menit	120 menit
	5	Kepuasan pelanggan	98%	98%	95%	98%	75%	> 90 %	> 90 %	98%	98%
	6	a. Penegakkan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	100% dan 100%	100% dan 100%	95% dan 100%	100% dan 100%	100% dan 100%	98,98% dan 100%	92,48% dan 100%	100% dan 100%	100% dan 100%
3	Pelayanan Rawat Inap	1 Dokter pemberi pelayanan	100%	100%	100%	100%	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100%	100%
	2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Keterampilan pelayanan rawat inap	a. Anam	a. Anam	a. Anam	a. Anam	a. Anam	a. Anam	a. Anam	a. Anam	a. Anam
			b. Penyakit Dalam	b. Penyakit Dalam	b. Penyakit Dalam	b. Penyakit Dalam	b. Penyakit Dalam	b. Penyakit Dalam	b. Penyakit Dalam	b. Penyakit Dalam	b. Penyakit Dalam
			c. Kebidanan	c. Kebidanan	c. Kebidanan	c. Kebidanan	c. Kebidanan	c. Kebidanan	c. Kebidanan	c. Kebidanan	c. Kebidanan
			d. Bedah	d. Bedah	d. Bedah	d. Bedah	d. Bedah	d. Bedah	d. Bedah	d. Bedah	d. Bedah
			e. Mata	e. Mata	e. Mata	e. Mata	e. Mata	e. Mata	e. Mata	e. Mata	e. Mata
			f. Farm	f. Farm	f. Farm	f. Farm	f. Farm	f. Farm	f. Farm	f. Farm	f. Farm
			g. Neurologi	g. Neurologi	g. THT	g. Neurologi	g. Neurologi	g. THT	g. THT	g. Neurologi	g. Neurologi
			h. Perinatologi	h. Perinatologi	h. Neurologi	h. Perinatologi	h. Perinatologi	h. Neurologi	h. Neurologi	h. Perinatologi	h. Perinatologi
			i. VSP	i. VSP	i. Perinatologi	i. VSP	i. VSP	i. Perinatologi	i. Perinatologi	i. VSP	i. VSP
					j. VSP			j. VSP	j. VSP		
	4	Jam visit dokter spesialis	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s.d 14.00 setiap hari kerja
	5	Kepuasan infirmary pasien operasi	< 1,5 %	< 1,5 %	< 1,5 %	< 1,5 %	0%	0,15%	0,15%	< 1,5 %	< 1,5 %
	6	Kepuasan infirmary nonfarmasi	< 9 %	< 9 %	< 1,5 %	< 9 %	5,34%	< 1,5 %	< 1,5 %	< 9 %	< 9 %
	7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat lacerasi/kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8	Gerakan Pasien > 48 jam	425/1000	425/1000	425/1000	425/1000	18,41/1000	37,84/1000	37,84/1000	425/1000	425/1000
	9	Kepuasan pulang pasien	45 %	45 %	45 %	45 %	6,9%	7,03%	7,03%	45 %	45 %
	10	Kepuasan pelanggan	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	76,10%	76,10%	65,2%	> 90%	> 90%
	11	a. Penegakkan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kamar Operasi	1 Waktu tunggu operasi efektif	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari	42 hari	1 hari	1 hari	< 2 hari	< 2 hari
	2	Kepuasan kematian di ruang operasi	< 1 %	< 1 %	0%	< 1 %	0%	0%	0%	< 1 %	< 1 %
	3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		4	Tidak adanya keluhan seperti sakit pinggang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tidak adanya keluhan sakit kepala/pada bagian kepala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tidak adanya keluhan terganggunya fungsi buang air besar/kecil pada saat dirawat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Kejelasan asumsi karena orientasi, status umum, dan saat penyusutan endometrial rata	80%	80%	0%	80%	1,00%	0%	0%	80%	80%
5 Ruang Perawatan		1	a. Perawatan < 5 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			b. Perawatan < 20 %	80%	80%	100%	80%	0%	0%	0%	0%	0%
			c. Biaya < 0,2 %	80,2%	80,2%	80,2%	80,2%	0%	0%	0%	0%	0%
		2	Pemberi pelayanan perawatan normal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Pemberi pelayanan perawatan dengan prosedur	Tas PUNES yang terbelah	Tas PUNES yang terbelah	Tas PUNES yang terbelah	Tas PUNES yang terbelah	Tas PUNES yang terbelah	100%	100%	Tas PUNES yang terbelah	Tas PUNES yang terbelah
		4	Pemberi pelayanan perawatan dengan tindakan operasi									
			a. Dokter Sp.IG	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Dokter Anak	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
			c. Dokter Anestesi	100%	100%	100%	100%	73%	63,60%	41,77%	100%	100%
		5	kesampuan menangani BBK 1500 gr-2500 gr	100%	100%	90%	100%	87,80%	83,91%	86,30%	100%	100%
		6	Pertolongan persalinan melalui ardeu cesaria	40%	40%	20%	40%	20%	30,37%	88,64%	40%	40%
		7	Keluarga berencana terbelah									
			a. Penemuan K2 (vaskular & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dr. Sp. OKI, dr. Sp.B, dr.Sp.U, dr. Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Penemuan peserta K2 mantap yang meliputi amarah mantap oleh tidak terbelah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Kepuasan pelanggan	80%	80%	80%	80%	76,10%	78,66%	79,60%	80%	80%
6 ICU		1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	1,18%	0%	0%	< 3 %	< 3 %
		2	Pemberi pelayanan unit intensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 Radiologi		1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	43 jam	43 jam	43 jam	43 jam	90 menit	15 menit	15 menit	43 jam	43 jam
		2	Pelaksana ekpertial	100%	100%	60%	100%	10%	6,56%	6,56%	100%	100%
		3	Kejelasan kegunaan pelayanan rontgen	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
		4	Kepuasan pelanggan	80%	80%	80%	80%	-	-	-	80%	80%
8 Laboratorium		1	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium	4140 menit	4140 menit	118 menit	4140 menit	118menit	44,76 menit	44,76 menit	4140 menit	4140 menit
		2	Pelaksana ekpertial	Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK	Dokter Sp. PK
		3	Tidak adanya keluhan pemberian hasil pemeriksaan Laboratorium	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
		4	Kepuasan pelanggan	80%	80%	80%	80%	70%	-	-	80%	80%

9	Pelayanan Rehabilitasi Medik	1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %	≤ 50 %	2,2%	6%	6%	≤ 30 %	≤ 50 %
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Kepuasan pelanggan	80%	80%	70%	80%	76,10%	70%	70%	80%	80%
10	Pelayanan Farmasi	1	Waktu tunggu pelayanan a. Obat jadi	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	40 menit	15 menit	15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit
			b. Obat Racikan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	98%	99,9%	99,9%	100%	100%
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	≥ 80%	≥ 75%	≥ 80%	76,10%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 80%	≥ 80%
		4	Penulisan resep sesuai farmakotikum	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	90%	90%
11	Pelayanan Diet	1	Ketepatan waktu makanan kepada pasien	≥ 90%	≥ 90%	100%	≥ 90%	100%	100%	100%	≥ 90%	≥ 90%
		2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	38,51 %	70,18%	70,18%	≤ 30 %	≤ 30 %
		3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	100%	98,71%	100%	100%	100%	100%
12	Pelayanan Transfusi Darah	1	kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	100%	100%	93,17%	93,17%	100%	100%
		2	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	0,02%	0,02%	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %
13	Pelayanan Pasien Keluarga Miskin	1	Pelayanan terhadap pasien GAKM yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pelayanan Rekam Medik	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	95%	100%	90%	65,94%	65,94%	100%	100%
		2	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	15-20 menit	15-20 menit	15-30 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit
		4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	15-20 menit	10-15 menit	10-15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit
15	Pencetakan Lingkungan	1	Daku mutu limbah cair	BOD < 30 mg/l	BOD < 30 mg/l	BOD < 30 mg/l	BOD < 30 mg/l	BOD < 10,1 mg/l	BOD 2,17 mg/l	BOD 2,17 mg/l	BOD < 30 mg/l	BOD < 30 mg/l
				COD < 80mg/l	COD < 80mg/l	COD < 80mg/l	COD < 80mg/l	COD < 29,4mg/l	COD < 9,91 mg/l	COD < 9,91 mg/l	COD < 80mg/l	COD < 80mg/l
				TSS < 30 mg/l	TSS < 30 mg/l	TSS < 30 mg/l	TSS < 30 mg/l	TSS 12 mg/l	TSS 7,75	TSS 7,75	TSS < 30 mg/l	TSS < 30 mg/l
				pH 6-9	pH 6-9	pH 6-9	pH 6-9	pH 6,06	pH 7,64	pH 7,64	pH 6-9	pH 6-9
		2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Administrasi dan manajemen	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	80%	100%	90%	70%	70%	100%	100%
		2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	50%	50%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	50%
		3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	-	8,36%	8,36%	≥ 60%	≥ 60%
		6	Cost recovery	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	98%	62,04%	62,04%	≥ 60%	≥ 60%
		7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	≤ 2 jam	30 menit	≤ 2 jam	30 menit- 1jam	30 menit	30 menit	≤ 2 jam	≤ 2 jam	
		9	Ketepatan waktu pemberian imbelan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Ambulan/mobil jenazah	1	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	10-15 menit	10-15 menit	10-15 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	
		3	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	10-15 menit	10-15 menit	10-15 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	
18	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	10-15 menit	10-15 menit	≤ 2 jam	≤ 2 jam	
19	Pemeliharaan Bersih Rumah Sakit	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	100%	100%	79%	100%	54%	93% untuk alat medis dan 45% alat non medis	93% untuk alat medis dan 43% alat non medis	100%	100%	
		2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	90%	100%	80%	91% alat medis dan 30% alat non medis	91% alat medis dan 30% alat non medis	100%	100%	
		3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	95%	100%	70%	81,39%	81,39%	100%	100%	
20	Laundry	1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	97%	100%	90%	90%	90%	100%	100%	
		2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	100%	100%	65%	100%	100%	100%	100%	
21	Pencegahan dan Pengendalian	1	Ada anggota tim PPT yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2	Tersedia APD di setiap instalasi / departemen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Health Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%	75%	100%	75%	100%	100%	100%	75%	75%	

Kinerja pelayanan dapat dilihat dari indikator penilaian yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.
Jumlah Kunjungan dan Indikator Penilaian Kinerja Pelayanan

Jumlah Kunjungan & Indikator Penilaian	Satuan	2021	2022	2023
Jumlah Kunjungan	Orang	6.777	9.299	10.003
B O R	%	44,54	64,62	68,23
L O S	Hari	3,94	3,74	3,43
T O I	Hari	4,63	2,06	1,61
B T O	Kali	43,72	62,71	71,96
N D R	‰	25,82	24,35	19,89
G D R	‰	60,50	60,81	46,19
TT	Unit	155	150	139

Sumber Data : Bidang Pelayanan Tahun 2024

Dari tabel di atas BOR rumah sakit meningkat di tahun 2023 sebesar 68.23%, dan sudah sesuai dengan nilai parameter yang ditetapkan oleh Depkes RI tahun 2005 yaitu nilai BOR yang ideal adalah antara 60-85%.

a. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasional dari pendapatan fungsional rumah sakit untuk rumah sakit yang nirlaba antara 70% s/d 100%. Capaian CRR dalam lima tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan dan ini berarti kemampuan rumah sakit untuk membiayai belanja operasional dari pendapatan fungsional cukup baik. Selain itu dapat diartikan bahwa hampir seluruh kebutuhan belanja operasional dapat dipenuhi dari pendapatan fungsional. Kondisi ini harus tetap dijaga agar pendapatan fungsional terus meningkat.

Agar optimalisasi pendapatan terus meningkat maka beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, kebutuhan akan tenaga paramedis harus terus diperhatikan, pemenuhan peralatan medis untuk menggantikan alat medis yang rusak atau aus, kebutuhan akan reagen pada pemeriksaan laboratorium.

Angka capaian CRR pada lima tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.
Cost Recovery Rate (CRR) Parsial tahun 2021 s/d 2023

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja Operasional	CRR Parsial
2021	80.729.958.640	122.667.511.307	65,81
2022	72.760.266.197,00	109.796.465.559,00	66,27
2023	72.581.326.538,49	103.508.450.800,00	70,12

Dari data di atas dapat dilihat adanya peningkatan CRR pada tahun 2023, peningkatan tersebut disebabkan karena pendapatan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan di akhir tahun 2023 sehingga kebutuhan akan anggaran terhadap kegiatan dapat terpenuhi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

RSUD Kabupaten adalah rumah sakit dengan PPK BLUD Tipe C dengan status akreditasi Utama yang sedang berkembang sehingga masih diperlukannya peningkatan dan penataan yang baik, baik sistem, sarana maupun prasarana. Meskipun Rumah Sakit tipe C namun standar Sumber Daya Manusia, Peralatan dan sarana pendukung lain adalah di atas standar rumah sakit tipe C atau dapat dikatakan C plus. Dimana untuk itu kedepannya pelayanan terus harus dikembangkan dengan sumber daya yang ada serta mampu menyediakan pelayanan dan fasilitas pendukung pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Jika dilihat dari perkembangan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dimana lagi meningkatnya kunjungan wisata sehingga menuntut rumah sakit mampu menyediakan pelayanan yang berorientasi terhadap kecelakaan lalu lintas maupun penyakit. Namun demikian dari pemantauan pelayanan rumah sakit dan dari data rekam medis banyak penyakit yang diderita masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penyakit degenerative. Sehingga tujuan dan visi dapat terwujud.

Isu – isu strategis yang tengah dihadapi oleh RSUD saat ini dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal.

Isu strategis yang berasal dari faktor internal yaitu :

1. Aspek Pelayanan

Belum optimalnya jam pelayanan khususnya pelayanan di poliklinik karena masih ada spesialis yang memulai pelayanan di atas jam 10.00. begitu juga lamanya proses antrian maupun pemeriksaan khususnya laboratorium sehingga pasien lama menunggu.

2. Aspek Sarana Prasarana.

Jumlah alat kesehatan yang masih belum mencukupi standar. Berdasarkan data ASPAK RSUD.

3. Aspek Ketenagaan

Jumlah Sumber daya manusia yang masih belum mencukupi sesuai standar seperti dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis rehabilitasi medik.

4. Aspek Keuangan

Kurangnya kemampuan penerimaan pendapatan BLUD untuk membiayai operasional BLUD sedangkan biaya operasional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan..

Isu strategis yang berasal dari faktor eksternalnya yaitu

1. Keterbatasan dana Pemerintah pusat (APBN) dan dana Pemerintah Daerah (APBD) dalam mensubsidi Rumah Sakit
2. Persaingan dengan klinik-klinik swasta dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk menghadapi tantangan yang demikian RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merencanakan:

- a. Melengkapi alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan standar sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal.
- b. Mengoptimalkan pelayanan Poliklinik Baru dan Ruang VIP yang baru
- c. Menambah layanan poliklinik lainnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahap awal rancangan yang telah disusun pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah mengalami penyesuaian dengan perencanaan kinerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Dalam pengajuan Jumlah Pagu Anggaran yang dituangkan dalam RKPD belum merupakan Pagu Final melainkan masih bersifat sementara atau indikatif. Hal ini ditetapkan dan disetujui sangat tergantung akan kondisi keuangan daerah.

Tabel 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
RSUD Dr. Muhammad Zeln Palnan

No	Uraian	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Pencapaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Pencapaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		RSUD		91.684.493.877				
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.000.000.000				
	Sub kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	RSUD	12 bulan	28.368.167.521	DAU			28.368.167.521
2	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD				66.684.493.877	BLUD			
	Sub kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD	RSUD	100%	74.602.074.970				70.000.000.000
B	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				72.621.000.000				
1	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				67.621.000.000				
1	Sub Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	RSUD	5 unit	8.845.000.000				1.000.000.000

2	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	paket	100 unit	31.338.228.006	DAK		30.000.000.000
	TOTAL				146.653.470.497			1.126.368.167.321

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Rencana Program dan Kegiatan RSUD Dr. Muhammad Zein Paiman terdiri dari 2 (dua) Program.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Pelayanan dan Penunjang BLUD.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Pembangunan kesehatan seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke-3 (2019-2024) diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan nasional. Berbagai program dan kegiatan strategis dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang muncul di masyarakat sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Sebagai SKPD dengan Tugas Pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka peran masyarakat sangat penting untuk mendukung semua kegiatan yang telah ditetapkan. Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu di arahkan, dibina, dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Upaya tersebut tentunya didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan monitoring

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Tujuan RSUD Dr. M. Zein Painan adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan kuantitas Sumber Daya Manusia RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melalui pengusulan kepada Pemerintah Daerah dengan melaksanakan rekrutmen tenaga secara transparan dan selektif.
3. Melengkapi sarana dan prasarana serta sistem di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan secara bertahap dan berkesinambungan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021-2026 adalah : Meningkatkan Pelayanan Prima.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yaitu berupa *result* (hasil) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan

atau bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan, sehingga harus bersifat SMART yaitu : S = *Specific*: sasaran seharusnya jelas tentang apa, dimana, kapan, dan bagaimana situasi yang diharapkan, M = *Measurable*: sasaran seharusnya dapat diukur dan dinilai., A = *Achievable*: sasaran seharusnya bisa dicapai (berdasarkan pengetahuan tentang sumber daya dan kapasitas yang dimiliki), R = *Result*: sasaran seharusnya berorientasi hasil, T = *Timebound*: sasaran seharusnya dapat dicapai pada periode waktu tertentu.

Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasi indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaian pada periode tahun tertentu. Dimana setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing. Selanjutnya penetapan indikator sasaran RSUD Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan secara menyeluruh , diharapkan dapat memberikan fokus dalam penentuan strategi dan prioritas sehingga seluruh kebijakan dan program pilihan yang akan dilaksanakan guna mencapai visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana sasaran-sasaran pembangunan RSUD Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

"Meningkatkan pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat"

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk dapat melaksanakan strategi dan kebijakan maka perlu disusun rencana program dan kegiatan selama periode Renstra. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 2) Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 3) Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Tabel 6.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025

No	Uraian	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Pencapaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Pencapaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		RSUD		108.963.707.725,00				
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				34.361.432.756				98.368.167.521,00
	Sub kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	RSUD	12 bulan	34.361.432.756	DAU			28.368.167.521,00
2	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD				74.602.074.970	BLUD			
	Sub kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD	RSUD	100%	74.602.074.970				70.000.000.000
B	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				14.533.139.086,00				1.030.000.000.000,0
I	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				14.533.139.086,00				1.030.000.000.000,0
1	Sub Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	RSUD	5 unit	5.816.973.675,00				1.000.000.000.000

2	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	paket	100 unit	7.716.165.411,00	DAK			30.000.000.000
	Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			1.000.000.000				
TOTAL					123.496.846.811,00				1.128.368.167.521,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2024

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Tabel 7.
Rencana Program dan Kegiatan

No	Uraian	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Biaya Rencana 2024	
			Lokasi	Target Pencapaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Pencapaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		RSUD		108.963.707.725,00				
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				34.361.432.756				98.368.167.521,00
	Sub kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	RSUD	12 bulan	34.361.432.756	DAU			28.368.167.521,00
2	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD				74.602.074.970	BLUD			
	Sub kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD	RSUD	100%	74.602.074.970				70.000.000.000
B	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				14.533.139.086,00				1.030.000.000.000,0
I	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				14.533.139.086,00				1.030.000.000.000,0
1	Sub Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan	RSUD	5 unit	5.816.973.675,00				1.000.000.000.000

	Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar							
2	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	paket	100 unit	7.716.165.411,00	DAK		30.000.000.000
	Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			1.000.000.000			
TOTAL					123.496.846.811,00			1.128.368.167.521,00

Berdasarkan tabel diatas bahwa ada 2 program yang direncanakan untuk tahun 2025 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program yang pertama memiliki 2 (dua) kegiatan yang terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Untuk kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pendanaannya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pagu indikatif yaitu Rp. 34.361.432.756 (tiga puluh empat milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah). Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pendanaannya dari pendapatan BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang langsung digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit dengan pagu indikatifnya Rp. 74.602.074.970 (tujuh puluh empat milyar enam ratus dua juta tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Program yang kedua yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini terdiri dari 1 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pendanaannya dari dana alokasi khusus (DAK) dengan pagu indikatif adalah Rp. 13.533.139.086,- (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan puluh enam rupiah), sedangkan pendanaan yang dari Dana Alokasi Umum dengan pagu indikatif Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB V

PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara simultan harus segera memenuhi sarana dan prasarana RSUD untuk memenuhi keperluan kesejahteraan masyarakat. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis, terutama untuk target Akreditasi Rumah Sakit dan melengkapi paramedis profesional dan profesional non medis.
2. Melengkapi peralatan medik sesuai dengan kebutuhan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020.
3. Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan agar mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan dengan cara memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat.
4. Meningkatkan *Brand image* Rumah sakit
5. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, *strategic action plan*, *accountability system*, *suporting IT system* dan *standar operating procedure* dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit.
6. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin sesuai prosedur dan Peraturan yang berlaku sekaligus menata kualitas pelayanan secara standart.